

## Setengah Hati Melindungi Hutan: Relasi Adat/Pendatang dalam Pelemahan Hukum di Kecamatan Jangkat, Jambi

Dicky Rachmawan<sup>1</sup> Sutan Sorik<sup>2</sup> Annisa Meutia Ratri<sup>3</sup> Herman Hidayat<sup>4</sup>  
Robert Siburian<sup>5</sup> Muhammad Nikmatullah<sup>6</sup> Elga Renjana<sup>7</sup>  
Letsu Vella Sundry<sup>8</sup> Angga Kurniawansyah<sup>9</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9</sup>Badan Riset dan Inovasi Nasional

### Informasi Artikel

### Abstract

**Penulis Korespondensi:**  
[dickybrin@gmail.com](mailto:dickybrin@gmail.com)

**Proses:**

Submisi: 28-05-2024;

Revisi: 16-11-2024

Diterima: 02-12-2024



Deforestation remains a significant issue in Indonesia. One contributing factor is the ineffective legal protection concerning the management of customary forests in the relationship between transmigrants and indigenous communities. In the existing literature, this factor has not received sufficient attention. Therefore, this article aims to examine the interaction between indigenous communities and transmigrants in the context of deforestation in Jangkat District, Jambi. The article reveals that indigenous communities are not homogeneous, as commonly assumed. Members of these communities can collaborate with external parties in the illegal encroachment of customary forests. As a result, these forests become lands controlled by transmigrants, leading to changes in the social, economic, and political landscapes around Kerinci Seblat National Park (TNKS), particularly in Jangkat District. Currently, encroachment within the TNKS area has become a complex issue to address, as it has the potential to trigger conflicts between indigenous communities and transmigrants who have taken control of customary lands.

**Keywords:** Deforestation, Indigenous Communities, Transmigrants, Forest Conflict, Jambi.

### Abstrak



Copyright © 2024  
by Jurnal Pro Natura.

This work is licensed under a  
[Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Deforestasi masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Salah satu faktor penyebabnya adalah perlindungan hukum yang belum efektif terkait pengelolaan atas hutan adat dalam hubungan antara transmigran dan masyarakat adat. Dalam kepustakaan, faktor ini belum mendapatkan perhatian mendalam. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan menelaah interaksi antara masyarakat adat dan transmigran dari fenomena deforestasi di Kecamatan Jangkat, Jambi. Artikel ini mengungkap bagaimana komunitas adat bukanlah entitas yang homogen seperti yang diasumsikan secara umum dimana anggota komunitas adat dapat menjadi aktor yang bekerja sama dengan pihak luar dalam perambahan hutan adat secara ilegal. Akibatnya, hutan adat tersebut menjadi lahan yang dikuasai oleh transmigran sehingga dapat mengubah lanskap sosial, ekonomi dan politik di sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) terkhusus di Kecamatan Jangkat. Saat ini, perambahan di wilayah TNKS menjadi permasalahan yang kompleks untuk diselesaikan, karena berpotensi untuk menimbulkan konflik antara masyarakat adat dan transmigran yang telah menjadi penguasa lahan adat.

**Kata Kunci:** Deforestasi, Komunitas Adat, Transmigran, Konflik Hutan, Jambi.

## A. PENDAHULUAN

Angka deforestasi disebabkan perilaku manusia di seluruh dunia masih mengkhawatirkan,<sup>1</sup> meskipun cenderung telah menurun dalam dekade terakhir.<sup>2</sup> Secara global tingkat deforestasi di dunia mencapai 5 juta hektar per tahun dan utamanya terjadi di hutan tropis termasuk pada area masyarakat adat.<sup>3</sup>

Indonesia sebagai negara dengan hujan tropis terbesar di kawasan ASEAN dengan luas 120,6 juta hektar memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan iklim dan keanekaragaman hayati yang masih menghadapi permasalahan serius deforestasi.<sup>4</sup> Tingkat deforestasi di Indonesia menempati posisi kedua tertinggi di dunia setelah Brazil, dengan laju deforestasi mencapai 650 ribu hektar/tahun pada tahun 2015,<sup>5</sup> namun angka ini telah berkurang secara drastis di tahun 2021 menjadi 115,46 ribu hektar/tahun.<sup>6</sup> Pada sisi lainnya, Indonesia merupakan rumah terbesar di ASEAN bagi ± 700 hingga 2.240 kelompok masyarakat adat<sup>7</sup> yang memiliki keterkaitan kuat dalam pengelolaan sumber daya hutan.<sup>8</sup>

Perpindahan penduduk adalah salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan tutupan hutan seperti deforestasi di dunia<sup>9</sup> termasuk di Indonesia<sup>10</sup>. Pertambahan jumlah penduduk meningkatkan kebutuhan lahan yang memberikan tekanan yang semakin tinggi pada hutan yang tersisa<sup>11</sup>

<sup>1</sup> Alexandre Marco da Silva, & John Rodgers, "Deforestation across the World: Causes and Alternatives for Mitigating," *International Journal of Environmental Science and Development* 9, no. 3 (2018): 67–73, <https://doi.org/10.18178/ijesd.2018.9.3.1075>.

<sup>2</sup> Hannah Ritchie & Max Roser. "Forests and Deforestation." <https://ourworldindata.org/forests-and-deforestation#article-citation> (diakses 24 Desember 2024).

<sup>3</sup> Britta Rude, Bennet Niederhöfer, & Fabio Ferrara, "Deforestation and Migration," *CE Sijfo Forum* 22, no. 1 (2021): 49–57.

<sup>4</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *The State of Indonesia's Forests 2022: Toward FOLU Net Sink 2030* (Jakarta: Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia, 2022), 1-91.; Rivayani Darmawan, Stephan Klasen, & Nunung Nuryantono, *Migration and Deforestation in Indonesia* (Goettingen: University of Goettingen, 2016), 1-22, <https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:7-webdoc-3967-7>.; Hannah Ritchie, & Max Roser, *Loc. Cit.*

<sup>5</sup> Rivayani Darmawan, Stephan Klasen, & Nunung Nuryantono, *Ibid.*; Hannah Ritchie, & Max Roser, *Ibid.*

<sup>6</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Laju Deforestasi Indonesia Turun 75,03%." <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5848/laju-deforestasi-indonesia-turun-7503> (diakses 24 Desember 2024).

<sup>7</sup> Stefania Errico, *The Rights of Indigenous Peoples in Asia Human Rights-Based Overview of National Legal and Policy Frameworks Against The backdrop of Country Strategies for Development and Poverty Reduction* (Bangkok: International Labour Organization, 2017).; Mina Susana Setra, "Indigenous Peoples in Indonesia: The Struggle for 'Legal' Recognition," (2013).; Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, "Request for Consideration of the Situation of Indigenous Peoples in Kalimantan , Indonesia , under the United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination ' s Urgent Action and Early Warning Procedures Committee on the Elimination of Raci," (2007).

<sup>8</sup> Joleen Timko & Jaime Revenaz Webbe, *Indigenous Forest Governance: Challenges, Enabling Conditions and Factors for Success* (Vancouver: University of British Columbia, 2020).; D. Asteria, *et.al.*, "Contribution of Customary Law in Sustainable Forest Management for Supporting Climate Action," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 940, no.1(2021). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/940/1/012080>.; Safia Aggarwal, *et.al.*, "Tenure Reform for Better Forestry: An Unfinished Policy Agenda," *Forest Policy and Economics* 123 (2021): 102376. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102376>.; Anthon Freddy Susanto, Mella Ismelina Farma Rahayu, & Liya Sukma Muliya, "Law Community of 'Tatar-Sunda': Preservation of Forests and Climate Change," *Utopia y Praxis Latinoamericana* 25, Extra7 (September, 2020): 165–70. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4009636>.; H. Nansikombi, "Exploring Patterns of Forest Governance Quality: Insights from Forest Frontier Communities in Zambia's Miombo Ecoregion." *Land Use Policy* 99 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104866>.; Yoseph Maru, Aster Gebrekirstos, & Getahun Haile, "Indigenous Ways of Environmental Protection in Gedeo Community, Southern Ethiopia: A Socio-Ecological Perspective," *Cogent Food and Agriculture* 6, no.1 (2020). <https://doi.org/10.1080/23311932.2020.1766732>.; Astri Suhrke, *Pressure Points: Environmental Degradation, Migration and Conflict* (Toronto: University of Toronto, 1993).

<sup>9</sup> Julia P.G. Jones, *et. al.*, "Human Migration to the Forest Frontier: Implications for Land Use Change and Conservation Management." *Geo: Geography and Environment* 5, no.1 (2018). <https://doi.org/10.1002/geo2.50>.; Alexandre Marco de Silva & John Rodgers, *Loc. Cit.*; Ely Susanto, *et. al.*, "Driving Factors of Deforestation in Indonesia: A Case of Central Kalimantan." *Jurnal Studi Pemerintahan* 9, no. 4 (2018). <https://doi.org/10.18196/jgp.9490>.; Nahian Ahmed, *et. al.*, "Understanding the Political Ecology of Forced Migration and Deforestation through a Multi-Algorithm Classification Approach: The Case of Rohingya Displacement in the Southeastern Border Region of Bangladesh," *Geology, Ecology, and Landscapes* 3, no. 4 (2019): 282–94. <https://doi.org/10.1080/24749508.2018.1558025>.; Daniel Ervin, *et. al.*, "Examining the Relationship between Migration and Forest Cover Change in Mexico from 2001 to 2010." *Land Use Policy* 91 (2020): 104334. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104334>.

<sup>10</sup> Rivayani Darmawan, Stephan Klasen, & Nunung Nuryantono, *Loc. Cit.*

<sup>11</sup> Julia P.G. Jones, *et. al.*, *Loc. Cit.*; Alexandre Marco da Silva, & John Rodgers, *Loc. Cit.*; Nahian Ahmed, *et. al.*, *Loc. Cit.*; Daniel Ervin, *et. al.*, *Loc. Cit.*

utamanya dari desa ke desa<sup>12</sup>. Pendetang cenderung dianggap sebagai pihak yang melakukan deforestasi yang tak terlepas dari aspek sosio-ekonomi dan politik<sup>13</sup>. Lebih lanjut penting untuk memastikan hak atas tanah dari interaksi antara masyarakat lokal dan pendatang.<sup>14</sup>

Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa penting untuk memahami lebih lanjut tentang mobilitas dan perilaku sebagai suatu proses yang ada di masyarakat<sup>15</sup> serta dampak dari interaksi tersebut<sup>16</sup> untuk memitigasi potensi efek negatif lebih lanjut.<sup>17</sup> Berdasarkan saran penelitian sebelumnya, maka tulisan ini bertujuan untuk menelaah interaksi dari perilaku antara masyarakat lokal dan migran sebagai suatu proses dalam fenomena deforestasi di Kecamatan Jangkat, Jambi, Indonesia. Argumentasi pemilihan provinsi Jambi karena Provinsi Jambi adalah provinsi yang paling banyak mengakui keberadaan pengelolaan hutan adat di Indonesia, khususnya di Kabupaten Merangin.

## B. TINJAUAN LITERATUR

Deforestasi mempengaruhi masyarakat adat secara berbeda, karena masyarakat adat memiliki keterkaitan yang kuat dalam pengelolaan hutan secara fisik, ekologi, ekonomi, sosial dan budaya.<sup>18</sup> Di mana tereksekusinya masyarakat adat Amazon dari sumber daya hutan yang sekaligus mengintegrasikan mereka pada aktivitas ekonomi baru, hasilnya adalah kehancuran dari komunitas adat itu sendiri.<sup>19</sup> Hal ini juga terjadi pada masyarakat adat di daerah Kalimantan, Indonesia.<sup>20</sup>

Beberapa studi terdahulu dalam cakupan global dan lintas negara telah menjelaskan hubungan deforestasi dan fenomena migrasi penduduk.<sup>21</sup> Suhrke menjelaskan konsekuensi migrasi penduduk dari konflik internasional mengarah pada tekanan lingkungan yang mengarah terjadinya konflik sosial dan ketidakaturan.<sup>22</sup> Berbeda dengan Suhrke, Jones et.al mengungkapkan alasan terjadinya migrasi penduduk yaitu akses akan tanah yang lebih lanjut menjelaskan perbedaan pandangan antara in-migrant dengan non-migrant/komunitas lokal dalam keterkaitan dengan konservasi di area yang menjadi tujuan migrasi.<sup>23</sup> Temuan Jones ini sejalan dengan Silva dan Rodgers terkait in-migrant dalam deforestasi dan upaya konservasi.<sup>24</sup> Perbedaannya Silva dan Rodgers mengajukan filosofi “*green nudge*” sebagai sebuah strategi promosi perilaku yang bertanggungjawab terhadap lingkungan tanpa menawarkan insentif material atau sanksi tertentu.<sup>25</sup> Selanjutnya, sedikit berbeda dengan Suhrke yang menitikberatkan migrasi adalah penyebab, Rude, Neiderhöfer dan Ferrara dalam temuannya menyatakan bahwa migrasi tidak hanya menjadi penyebab tetapi juga dapat menjadi konsekuensi dari deforestasi.<sup>26</sup> Akan tetapi sejalan dengan hasil temuan dari Suhrke, Ervin et.al dan Ahmed et.al menemukan migrasi lintas negara adalah hal yang masih relevan mengarah pada terjadinya deforestasi di Mexico dan Bangladesh.<sup>27</sup>

Kemudian pada konteks Indonesia ternyata tidak banyak penelitian yang menjelaskan hubungan antara migrasi dan deforestasi. Pada cakupan yang lebih umum Darmawan, Klasen dan Nuryartono menemukan bahwa migran cenderung mengarah pada perilaku deforestasi hutan menjadi perkebunan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Rivayani Darmawan, Stephan Klasen, & Nunung Nuryantono, *Loc. Cit.*; Alexandre Marco da Silva & John Rodgers, *Ibid.*; Julia P.G. Jones, *et. al.*, *Ibid.*; Astri Suhrke, *Loc. Cit.*

<sup>14</sup> Julia P.G. Jones, *et. al.*, *Ibid.*; Joleen Timko & Jaime Revenaz Webbe, *Loc. Cit.*

<sup>15</sup> Julia P.G. Jones, *et. al.*, *Ibid.*; Daniel Ervin, *et. al.*, *Loc. Cit.*

<sup>16</sup> Daniel Ervin, *et. al.*, *Ibid.*

<sup>17</sup> Britta Rude, Bennet Niederhöfer, & Fabio Ferrara, *Loc. Cit.*

<sup>18</sup> Astri Suhrke, *Loc. Cit.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Nancy Lee Peluso, “(Mis)Management and Development of an Extractive Rainforest Product,” *Conservation Biology* 6, no. 2 (1992): 210–19. <https://www.jstor.org/stable/2386243>.

<sup>21</sup> Astri Suhrke, *Loc. Cit.*; Julia P.G. Jones, *et. al.*, *Loc. Cit.*; Alexandre Marco da Silva & John Rodgers, *Loc. Cit.*; Britta Rude, Bennet Niederhöfer, & Fabio Ferrara, *Loc. Cit.*

<sup>22</sup> Astri Suhrke, *Ibid.*

<sup>23</sup> Julia P.G. Jones, *et. al.*, *Loc. Cit.*

<sup>24</sup> Alexandre Marco da Silva, & John Rodgers, *Loc. Cit.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Britta Rude, Bennet Niederhöfer, & Fabio Ferrara, *Loc. Cit.*

<sup>27</sup> Daniel Ervin, *et. al.*, *Loc. Cit.*; Nahian Ahmed, *et. al.*, *Loc. Cit.*

kelapa sawit.<sup>28</sup> Selain itu, Susanto et.al menjabarkan lebih abstrak bahwa Indonesia kini menghadapi masalah deforestasi yang tidak luput dari aspek sosio-ekonomi dan perubahan politik.<sup>29</sup> Lebih lanjut dan lebih spesifik lagi, Klasen et.al menjelaskan proses bagaimana in-migrant mendapatkan akses lahan utamanya dengan membeli lahan dan terkait aspek stratifikasi sosial disamping deforestasi.<sup>30</sup> Lebih lanjut, deforestasi di Indonesia juga terjadi karena tidak efektifnya perangkat dan pengimplementasian penegakan hukum.<sup>31</sup> Padahal beberapa studi sebelumnya menjelaskan kejelasan hukum adalah aspek yang penting<sup>32</sup> seperti keberadaan hutan adat yang memformalisasikan hak adat atas hutan.<sup>33</sup>

Berbeda dengan penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan, artikel ini bermaksud mengisi celah tentang pentingnya untuk memahami perilaku antara migran dan masyarakat lokal secara spesifik sebagai suatu proses.<sup>34</sup> Lebih lanjut studi ini berupaya untuk memahami dampak dari proses migrasi sekaligus<sup>35</sup> mengidentifikasi keterlibatan aktor di dalamnya<sup>36</sup> sebagai kebaruan yang ditawarkan. Terakhir, tulisan ini berupaya memperluas teori *collaborative governance regimes* (selanjutnya disebut CGRs) dari Emerson dan Nabatchi yang kurang menjelaskan tentang konflik dan hubungan antara dua kelompok masyarakat yang memanfaatkan sumber daya hutan antara migran dan masyarakat lokal.<sup>37</sup> Di samping pentingnya peran pemimpin menurut Emerson dan Nabatchi yang terbagi menjadi beberapa peran seperti inisiator atau *champion*, *sponsor*, dan *facilitator*.<sup>38</sup> Pada kenyataannya, suatu masyarakat adat belum tentu merupakan sebuah satu kesatuan komunitas yang homogen dan monolitik.<sup>39</sup>

## 1. Kerangka Hukum Masyarakat Adat dan Hak Hutan Adat

Hak-hak Masyarakat Adat secara regulasi diatur dalam tataran hukum tertinggi di Indonesia. Setidaknya ada tiga pasal dalam konstitusi Indonesia yang mengatur terkait Masyarakat Adat. *Pertama*, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menguraikan negara mengakui dan menjamin kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

<sup>28</sup> Rivayani Darmawan, Stephan Klasen, & Nunung Nuryantono, *Loc. Cit.*

<sup>29</sup> Ely Susanto, *et. al.*, *Loc. Cit.*

<sup>30</sup> S. Klasen, *et. al.*, "Demography, Development, and Deforestation at the Rainforest Margin in Indonesia," *Environmental Science and Engineering (Subseries: Environmental Science)*, no. 2147483647 (2010): 213–36. [https://doi.org/10.1007/978-3-642-00493-3\\_10](https://doi.org/10.1007/978-3-642-00493-3_10).

<sup>31</sup> Syaifullah Yophi Ardiyanto, Retno Saraswati, & Eko Soponyono, "Law Enforcement and Community Participation in Combating Illegal Logging and Deforestation in Indonesia," *Environment and Ecology Research* 10, no. 4 (2022): 450–60. <https://doi.org/10.13189/eer.2022.100403>.

<sup>32</sup> Felix Lamech Mogambi Ming'ate, Sammy Letema, & Kennedy Obiero, "Designing Institutional Arrangements for Collaborative Governance of Forests in Kenya Using a Delphi Process," *Journal of Scientific Research and Reports* 25, no. 4 (2019): 1–11. <https://doi.org/10.9734/jsrr/2019/v25i430191>; Peeter Vihma & Arho Toikka, "The Limits of Collaborative Governance: The Role of Inter-Group Learning and Trust in the Case of the Estonian 'Forest War,'" *Environmental Policy and Governance* 31, no. 5 (2021): 403–16. <https://doi.org/10.1002/eet.1952>; Raja Muhammad Amin & Auradian Marta, "Towards the Collaborative Governance in Maintaining Indigenous History of Pejangki Village in Indragiri Hulu, Indonesia," *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 11, no. 1 (2021): 45–53. <https://doi.org/10.26618/ojip.v11i1.3002>

<sup>33</sup> Joleen Timko & Jaime Revenaz Webbe, *Loc. Cit.*

<sup>34</sup> Julia P.G. Jones, *et. al.*, *Loc. Cit.*; Daniel Ervin, *et. al.*, *Loc. Cit.*

<sup>35</sup> Daniel Ervin, *et. al.*, *Ibid.*

<sup>36</sup> Alexandre Marco de Silva & John Rodgers, *Loc. Cit.*

<sup>37</sup> Kirk Emerson & Tina Nabatchi, *Collaborative Governance Regimes* (Washington DC: Georgetown University Press, 2015).

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Julia Margareta Premauer & Fikret Berkes, "A Pluralistic Approach to Protected Area Governance: Indigenous Peoples and Makuira National Park, Colombia," *Ethnobiology and Conservation* 4 (2015): 1–16. <https://doi.org/10.15451/ec2015-5-4-4-1-16>; Suzanne Von der Porten & Robert C. De Loë, "Collaborative Approaches to Governance for Water and Indigenous Peoples: A Case Study from British Columbia, Canada," *Geoforum* 50 (2013): 149–60. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2013.09.001>; Jill K. Clark, "Public Values and Public Participation: A Case of Collaborative Governance of a Planning Process," *American Review of Public Administration* 51, no. 3 (2021): 199–212. <https://doi.org/10.1177/0275074020956397>; Dany Flávio Tonelli, Lindsay Sant Anna, & Elenice Barcelar Abbud, "Cogent Business & Management Antecedents, Process, and Equity Outcomes: A Study about Collaborative Governance," *Cogent Business & Management* 5, no. 1 (2018): 1–17. <https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1469381>; Anna Bettis, Michael Schoon, & Gabrielle Blanchette, "Enabling Regional Collaborative Governance for Sustainable Recreation on Public Lands: The Verde Front," *Journal of Environmental Planning and Management* 64, no. 1 (2020): 101–123. <https://doi.org/10.1080/09640568.2020.1753178>.

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Kedua*, Pasal 28I ayat (3) mengatur tentang hak asasi manusia, menekankan identitas budaya dan hak Masyarakat Adat dihormati sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban. *Terakhir*, Pasal 33 ayat (3) menjelaskan tentang pengelolaan sumber daya alam di mana bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UUD NRI 1945). Ketiga pasal tersebut landasan hukum bagi pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat dan wilayah adat mereka. Pemerintah seyogyanya mengatur dan mengelola sumber daya alam, termasuk hutan adat demi kemakmuran rakyat, dalam hal ini Masyarakat Adat.

Pengakuan hukum terkait hak Masyarakat Adat, khususnya hutan adat dijabarkan dalam beberapa regulasi turunan, yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 1 ayat (6), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (1) menguraikan bahwa hutan negara sebagai hutan yang berada dalam wilayah negara Republik Indonesia yang penguasaan dan pengelolaannya dilakukan oleh negara, namun Masyarakat Adat diakui memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari hasil hutan. Masyarakat hukum adat dapat mengelola hutan di wilayah adat mereka dengan syarat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (UU 41/1999). Meski dalam undang-undang ini hutan adat belum diakui secara eksplisit, namun ada pengakuan Masyarakat Adat untuk mengelola hutan mereka.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini menekankan pentingnya hak Masyarakat Adat dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk hutan adat, dengan prinsip partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam (UU 32/2009). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Pasal 5 menguraikan tentang upaya perlindungan hutan. Jika pengelolaan hutan adat dilaksanakan dengan cara yang berkelanjutan dan ramah lingkungan maka Masyarakat Adat akan mendapatkan dukungan hukum (UU 18/2013). Pasal 99 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa dapat mengelola hutan desa, sehingga Masyarakat Adat yang tinggal di suatu desa dapat memiliki hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan tersebut (UU 6/2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, utamanya Pasal 49, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, mencakup hutan adat dengan syarat tetap menghormati hak Masyarakat Adat (UU 23/2014). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga mengatur tentang perizinan pengelolaan hutan. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 menjelaskan tentang perizinan dalam sektor kehutanan akan disederhanakan (UU 11/2020). Hal ini diharapkan dapat mempermudah Masyarakat Adat memperoleh izin pengelolaan atas hutan adat mereka. Meski demikian perlu jadi catatan terkait tantangan yang akan tetap ada dalam hal pengakuan formal dan prosedural yang cukup rumit.

Selain dalam tataran undang-undang diatur juga dalam peraturan yang lebih teknis, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 5, menerangkan bahwa hutan adat adalah hutan yang secara sah diakui dan dikelola oleh Masyarakat Adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku, yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan mereka. Masyarakat Adat dapat mengajukan permohonan pengelolaan hutan bersama dengan pihak lain (PP 60/2009). Serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.83/Menhut-II/2014 tentang Hutan Adat juga mengatur tentang prosedur dan mekanisme pengakuan dan penetapan hutan adat oleh pemerintah, serta prosedur untuk memperoleh hak kelola hutan adat (Permenhut 83/2014).

Dari berbagai regulasi di atas menggambarkan bahwa pengakuan dan perlindungan terkait hutan adat di Indonesia tidak hanya diatur dalam regulasi khusus yang secara eksplisit menyebutkan hutan adat. Akan tetapi diatur juga oleh beberapa regulasi terkait pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan hutan secara umum. Bahkan Mahkamah Konstitusi juga pernah menguatkan pengakuan hutan adat. Hal ini terlihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. MK dalam

putusannya menghapuskan ketentuan dalam UU Kehutanan, yaitu Pasal 1 ayat (6) yang mengatur bahwa semua hutan yang berada di luar kawasan hutan negara sebagai hutan negara. MK menegaskan hutan adat yang dikelola Masyarakat Adat dapat memiliki status dengan hutan negara. MK memberikan hak pengelolaan kepada Masyarakat Adat atas hutan yang berada di wilayah adat mereka (Putusan MK No 35/PUU-X/2012). Putusan MK ini telah berkontribusi untuk mengubah cara pandang hutan adat yang semula negara sentris menjadi adat sentris. Putusan ini sedang membangun teoritisasi pembangunan hukum berdasarkan HAM dalam konteks perlindungan Masyarakat Adat atas hutan adat.<sup>40</sup> Meski secara regulasi hutan adat telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun perlu dilihat bagaimana implementasi dari aturan-aturan tersebut ketika diterapkan secara langsung, apakah sudah pro kepada Masyarakat Adat atau sebaliknya.

### C. BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami situasi yang kompleks dari interaksi antara masyarakat lokal dan migran terkait pengelolaan sumber daya hutan. Kegiatan penelitian dilakukan pada tanggal 16-30 Juni 2022 pada Masyarakat Adat Serampas (selanjutnya disebut MAS) di Desa Rantau Kermas dan Masyarakat Adat Rimbo Penghulu Depati Gento Rajo (selanjutnya disebut DGR) yang merupakan bagian dari Marga Sungai Tenang di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi Indonesia. Kami mewawancarai 18 informan kunci (tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh atau aktor instansi terkait) dan 63 anggota dari kedua Masyarakat Adat secara *snowball*. Kami juga melakukan studi pustaka publikasi artikel populer terkait perambahan dan konflik yang ada di kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Kedua kelompok Masyarakat Adat ini adalah dua kelompok yang relatif dekat dengan masyarakat di Kecamatan Lembah Masurai dan Taman Nasional Kerinci Seblat (selanjutnya disebut TNKS). Terakhir, peneliti juga menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk melihat celah atau kekosongan regulasi yang menyebabkan ketidakpastian dan kesulitan dalam penyelesaian konflik yang terjadi.

### D. MASYARAKAT ADAT DAN KONSERVASI HUTAN SEBAGAI KONTEKS


Masyarakat Adat Serampas (MAS) di Desa Rantau Kermas dan Masyarakat Adat Rimbo Penghulu Depati Gento Rajo (DGR) di Pulau Tengah memiliki keterkaitan yang kuat bagi kehidupan mereka utamanya sebagai hulu air bagi pertanian dan kehidupan sehari-hari. Seperti informasi yang didapatkan bahwa DGR telah berkomitmen menjaga hutan sebagai hulu-hulu air ini yang disebut sebagai *Rimbo Penghulu* sejak  $\pm$  221 tahun. Hutan sebagai hulu-hulu air juga diterapkan oleh MAS, karena memang masyarakat DGR dan MAS utamanya masih bekerja sebagai petani yang sumber air irigasinya adalah hutan berdasarkan dari pengetahuan yang diturunkan oleh para leluhurnya. Pada kenyataannya memang hutan-hutan adat yang diakui oleh Pemerintah Indonesia mencakup 11 hulu sungai di hutan adat MAS dan 11 hulu sungai di hutan adat DGR sejak 2016. Di samping itu, terdapat isu lebih luas dari pemaknaan pentingnya keberadaan hutan adat khususnya di MAS yaitu fungsi hutan untuk mencegah terjadinya longsor dan sumber daya listrik. Karena memang ternyata pemukiman MAS yang berada di lembah yang dikelilingi topografi yang terjal di sekitarnya atau disebut *Tanah Ngarai*,<sup>41</sup> namun ternyata kearifan lokal di MAS ini sejalan dengan kelestarian lingkungan khususnya pengelolaan sumber daya hutan.

Memahami betapa pentingnya hulu-hulu air ini, Masyarakat Adat DGR dan MAS memiliki nilai yang serupa yaitu hutan (sebagai hulu-hulu air) adalah area yang tidak boleh disentuh oleh tangan manusia. Kedua Masyarakat Adat ini memiliki nilai yang sama di mana bagi pelanggar aturan di kelompok MAS dan DGR terkait hutan akan dikenakan sanksi adat yaitu “...20 *gantang* beras dan satu

<sup>40</sup> Faiq Tobroni, “Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35 PUU-X 2012),” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2013):461-82. <https://doi.org/10.31078/jk1035>.

<sup>41</sup> Elviza Diana. “Berebut Lahan Di Lembah Masurai (Bagian 1).” <https://www.mongabay.co.id/2017/02/28/berebut-lahan-di-lembah-masurai-bagian-1/> (diakses 24 Desember 2024).

*ekor kambing...*”. Adapun pemanfaatan kayu dari hutan adat dapat dilakukan didasarkan oleh izin dari lembaga adat utamanya untuk kepentingan umum seperti pembangunan sarana umum contohnya masjid, atau untuk penggunaan pribadi membangun rumah bagi masyarakat yang memang tidak mampu secara finansial. Salah satu bukti implementasi pemanfaatan kayu dari hutan untuk kepentingan umum dan refleksi gotong-royong masyarakat adalah dibangunnya Masjid Koto Tuo pada tahun 1962. Perkiraan proses penebangan kayu telah dilakukan sejak tahun 1950-an dengan teknologi dengan panjang tiang sekitar 17 meter. Gotong royong masyarakat di Kecamatan Jangkat dilakukan selama 7 tahun untuk memindahkan kayu ke lokasi yang berjarak 3 – 4 kilometer. Pada proses pemasangan tiangnya, disebutkan terdapat 1.113 orang yang terlibat untuk mendirikan tiang masjid yang pada masa itu tergolong sangat ramai. Masjid Koto Tuo ini masih ada di Desa Pulau Tengah seperti pada Gambar 2 di bawah. Lebih lanjut, mereka yang mendapatkan izin dalam satu waktu pun harus menanam kembali tanaman kayu atau bambu. Bambu menjadi salah satu alternatif tanaman kayu karena dapat tumbuh dengan cepat dan dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan anggota Masyarakat Adat.



Gambar 1. Tiang Kayu Masjid Koto Tuo di Desa Pulau Tengah dari Pemanfaatan Hutan Adat untuk Kepentingan Umum  
Sumber: Dokumentasi Tim (2022)

Nilai-nilai adat di MAS dan DGR yang sejalan dengan upaya-upaya konservasi ini juga tetap dilestarikan utamanya melalui nasehat-nasehat dan peninjauan aturan adat yang disampaikan secara lisan pada Upacara *Kenduri Sako* oleh para tokoh adat setelah Hari Raya Idul Fitri. Meskipun memang tidak secara khusus menjelaskan aturan terkait pelestarian hutan adat, karena di dalam acara *Kenduri Sako* banyak nilai adat yang disampaikan mulai dari menanam padi secara serempak, aturan tentang laki-laki dan perempuan, perkawinan, dan lain-lain. Berdasarkan hasil temuan lapangan diketahui memang terdapat aturan tertulis terkait hutan adat di DGR, namun informasi ini terbatas pada beberapa tokoh adat yang belum tentu diketahui oleh Masyarakat Adat secara umum di DGR. Sedikit berbeda dengan data yang didapatkan di MAS di mana tim justru tidak mendapatkan aturan adat secara tertulis, namun berdasarkan data yang didapatkan ketegasan dan saling mengingatkan dan mengawasi atas aturan yang disepakati terhadap hutan adat adalah hal yang sangat signifikan.

## E. PENDATANG, KOPI, DAN PERAMBAHAN

Kecamatan Jangkat dan Kecamatan Lembah Masurai adalah wilayah Provinsi Jambi yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan cukup terisolir<sup>42</sup> di mana dahulu membutuhkan  $\pm$  8-10 jam atau bahkan

<sup>42</sup> Kompas.com. “Akses Jalan Sulit, Akses Pendidikan Juga Sulit...”  
<https://tekno.kompas.com/read/2009/10/21/15123467/akses.jalan.sulit.akses.pendidikan.juga.sulit> (diakses 24 Desember 2024).

24 jam perjalanan dengan menggunakan roda empat. Berbanding terbalik dengan kondisi terisolir di masa lalu, dua kecamatan ini kini menjadi pusat berkembangnya pendatang yang merambah TNKS.<sup>43</sup>

Pada tahun 1996 disebutkan salah satu informan bahwa Kepala Desa Tuo menerima 7 orang migran dari wilayah selatan. Para pendatang ini setiap tahun membawa kenalannya untuk ikut berkebun kopi. Setelah 2-5 tahun Balai di Desa Tuo di Kecamatan Lembah Masurai didominasi oleh pendatang yang berasal dari wilayah selatan. Disebutkan NRN dan DSI (dua informan di Kec. Jangkat) bahwa tanah di wilayah Kecamatan Jangkat tergolong subur dan cocok untuk berkebun kopi. DSI menyebutkan dalam setahun dengan mengelola 4 hektar, ia dan keluarganya dapat memanen kopi tiga kali dalam setahun tanpa menggunakan pupuk dengan total produksi mencapai 6 ton/tahun atau 2 ton/panen. Kini diperkirakan terdapat sekitar 8.000 jiwa pendatang yang tersebar di beberapa desa (contohnya Dusun/Desa Tuo, Desa Sungai Lalang, dan Desa Nilo Dingin) di Kecamatan Lembah Masurai.<sup>44</sup>

Pada skala yang lebih luas di tingkat kecamatan, maka Kecamatan Lembah Masurai memiliki peningkatan produksi kopi dari tahun 2005-2008 dengan total produksi dari 5000 ton/tahun menjadi 30.000/tahun.<sup>45</sup> Celakanya ternyata 65% pembukaan dan perambahan di TNKS dilatarbelakangi oleh perkebunan kopi<sup>46</sup> yang telah berlangsung sejak tahun 2000-an.<sup>47</sup> Di mana perambahan dari perkebunan kopi ternyata tidak hanya masuk ke TNKS tetapi juga telah mengubah 6.000 hektar hutan produksi.<sup>48</sup> Diperkirakan perambahan pada areal taman nasional mencapai 14.000 – 15.000 hektar yang menjadi sumber penghidupan bagi 13.000 - 15.000-an petani di 7 kecamatan<sup>49</sup> yang kini diperkirakan mencapai 30 ribuan (Informan DHR).

Berkebun kopi adalah magnet bagi para pendatang untuk mengadu nasib dan meningkatkan kesejahteraan hidup menurut NRN (salah satu informan). Orang-orang selatan yang berkebun kopi di Jangkat atau Lembah Masurai kebanyakan kurang dari jatuh tempo perjanjian (5-8 tahun) mengelola areal tersebut, karena menurut NRN kebanyakan mereka mengumpulkan modal untuk membuat usaha sendiri seperti pedagang sembako, *travel* atau sewa mobil. Ada juga sebagian dari mereka yang membeli kebun sawit di kampung halaman setelah berhasil mengumpulkan uang dari berkebun kopi.

## F. KONFLIK, SETAN DESA, DAN POLITIK DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN

Masyarakat Adat Serampas tidak hanya ada di Desa Rantau Kermas, tetapi juga ada di beberapa desa lainnya seperti Desa Renah Alai yang berbatasan langsung dengan Desa Sungai Lalang Kecamatan Masurai. Masyarakat Adat Serampas telah sejak dulu menaati peraturan adat pada wilayah yang diketahui dan dianggap tercakup dalam wilayah adat, meskipun wilayah tersebut belum mendapatkan

<sup>43</sup> Yupnical. "Dalam Setahun, 200 Ha Hutan TNKS Habis Dibabat Perambah." <https://jambi.antaranews.com/berita/305493/dalam-setahun-200-ha-hutan-tnks-habis-dibabat-perambah> (diakses 24 Desember 2024).

<sup>44</sup> Elviza Diana. "Cerita Petani Kopi Dari Lembah Masurai (Bagian 2)." <https://www.mongabay.co.id/2017/03/11/cerita-petani-kopi-dari-lembah-masurai-bagian-2/> (diakses 24 Desember 2024).

<sup>45</sup> Kompas.com. "Taman Nasional Terus Dirambah Pendatang." <https://nasional.kompas.com/read/2010/12/20/04042168/index.html> (diakses 24 Desember 2024).

<sup>46</sup> Dodi Saputra. "Enam Desa Di Jangkat Sepakat Selamatkan TNKS Melalui Pemanfaatan Lahan Kritis." <https://jambi.antaranews.com/berita/364919/enam-desa-di-jangkat-sepakat-selamatkan-tnks-melalui-pemanfaatan-lahan-kritis> (diakses 24 Desember 2024).

<sup>47</sup> Elviza Diana. "Berebut Lahan Di..."*Loc. Cit.*; Bangun Santoso. "Marak Perambahan Hutan TN Kerinci Seblat, Jambi Minta Bantuan Pusat." <https://www.liputan6.com/regional/read/3375690/marak-perambahan-hutan-tn-kerinci-seblat-jambi-minta-bantuan-pusat> (diakses 24 Desember 2024).

<sup>48</sup> Yupnical, *Loc. Cit.*

<sup>49</sup> Elviza Diana. "Konflik Lahan Berlarut Di Lembah Masurai (Bagian 3)." <https://www.mongabay.co.id/2017/04/10/konflik-lahan-berlarut-di-lembah-masurai-bagian-3/> (diakses 24 Desember 2024); Kompas.com. "Taman Nasional Terus..."*Loc. Cit.*



pengakuan dari pemerintah. Sayangnya, para pendatang yang tidak memiliki pengetahuan atas batas wilayah adat ini juga membuka lahan di wilayah Masyarakat Adat Serampas di Desa Renah Alai.<sup>50</sup>

Akibat dari pembukaan lahan ini sekitar 500 orang dari Masyarakat Adat Serampas melakukan penyisiran sambil membawa senjata tajam ke wilayah perbatasan desa dengan menciduk 6 orang perambah dan menghancurkan 4 pondok perambah.<sup>51</sup> Kondisi ini sempat mereda yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum.<sup>52</sup> Tetapi kondisi tersebut kembali memanas dikarenakan masyarakat pendatang dari Desa Sungai Lalang kini merambah area-area yang diidentifikasi Masyarakat Adat Serampas sebagai *Hulu Aik* dan mengancam tidak akan meninggalkan lokasi meski terjadi pertumpahan darah.<sup>53</sup> Pembakaran 4 pondok perambah kini dibalas dengan pemblokiran jalan hingga ke jalan provinsi.<sup>54</sup> Beruntungnya, konflik yang terjadi masih bisa ditangani dan difasilitasi kembali oleh seluruh elemen tidak hanya penegak hukum tetapi hingga wakil Bupati Kabupaten Merangin.<sup>55</sup>

Puncaknya, Masyarakat Adat Serampas berhasil menangkap dalang perambahan ketika hendak membuka lahan baru yaitu Azhari yang merupakan pendatang berafiliasi dengan salah satu lembaga swadaya masyarakat bernama Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama Mardi (warga Desa Pulau Tengah) dan Indra (warga Desa Madras).<sup>56</sup> Mereka adalah orang-orang yang diketahui sebagai otak dari penjualan tanah adat dan perambahan di TNKS<sup>57</sup> dengan menjual sebuah bidang lahan seharga Rp.2.000.000,-/bidang dan dijual kepada para perambah.<sup>58</sup> Kehadiran para oknum ini tidak hanya terbatas pada tiga orang ini, sistem yang digunakan oleh para oknum baik pendatang atau masyarakat lokal<sup>59</sup> juga dilengkapi dengan pembagian hasil kopi yang biasa disebut *upeti* sebesar 500 kg/hektar sejak panen sampai dengan batas waktu berkebun habis (informants RNR and SDI).

Oknum-oknum ini dengan menggunakan kepintarannya (kaum intelektual atau seniman) yang disebut oleh Informan RDD sebagai setan desa<sup>60</sup> yang mengacu pada konsep yang disebutkan Aidit.<sup>61</sup> Lebih dari itu, RDD juga menyebutkan tidak hanya terkait kepintaran sebagai kaum intelektual, setan desa yang ada di Masyarakat Adat juga dapat menggunakan modal finansial atau pengaruhnya dalam dinamika interaksi internal Masyarakat Adat di tingkat desa untuk mencapai kepentingannya. Salah satu contoh setan desa yang disebutkan RDD adalah seorang mantan birokrat pemerintah yang telah pensiun dan kembali tinggal di Jangkat yang memiliki mimpi untuk menjadi petani. Ternyata semua pekerja lahan yang mengelola lahan adalah migran. Setan-setan desa inilah yang pada akhirnya menjadikan rusaknya pengelolaan hutan yang ada di area Masyarakat Adat seperti yang ada di Desa Pulau Tengah pada masyarakat DGR.

Berdasarkan hasil temuan kami, adanya setan desa ini telah menyabotase kelestarian hutan adat di masyarakat DGR yang menyulitkan ditegakkannya sanksi adat terhadap para perambah karena

<sup>50</sup> Elviza Diana. "Berebut Lahan Di..." *Loc. Cit.*

<sup>51</sup> Moh. Nur Asikin. "Mencekam, Penghancuran Pondok Perambah Hutan, Warga Renah Alai Siaga." <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/08/11/2016/mencekam-penghancuran-pondok-perambah-hutan-warga-renah-alai-siaga/> Close (diakses 24 Desember 2024).

<sup>52</sup> Elviza Diana. "Berebut Lahan Di..." *Loc. Cit.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Nanang Fahrurrozi. "Ratusan Massa Adat Serampas Tangkap 3 Pelaku Perambah Hutan TNKS." <https://regional.inews.id/berita/ratusan-massa-adat-serampas-tangkap-3-pelaku-perambah-hutan-tnks> (diakses 24 Desember 2024).

<sup>55</sup> Dodi Irawan. "Konflik Warga Serampas Dan Perambah Hutan Memanas." <https://www.infojambi.com/konflik-warga-serampas-dan-perambah-hutan-memanas> (diakses 24 Desember 2024).

<sup>56</sup> Nanang Fahrurrozi, *Loc. Cit.*; Beritajambi.co. "Ini Penyebab Ratusan Petani Dari Desa Datang Ke Bangko." [www.beritajambi.co/read/2018/01/31/3170/ini-penyebab-ratusan-petani-dari-desa-datang-ke-bangko](http://www.beritajambi.co/read/2018/01/31/3170/ini-penyebab-ratusan-petani-dari-desa-datang-ke-bangko) (diakses 24 Desember 2024).; Elviza Diana. "Berebut Lahan Di..." *Loc. Cit.*

<sup>57</sup> Nanang Fahrurrozi, *Ibid.*


<sup>58</sup> Okezone.com. "Duh! Hutan TNKS Diobral, Perbidang Rp2 Juta." <https://news.okezone.com/read/2016/02/20/340/1317154/duh-hutan-tnks-diobral-perbidang-rp2-juta> (diakses 24 Desember 2024).

<sup>59</sup> Elviza Diana. "Berebut Lahan Di..." *Loc. Cit.*

<sup>60</sup> Setan desa terbagi menjadi 7 jenis yaitu 1) tuan tanah jahat, 2) lintah darat, 3) tukang ijon, 4) kapitalis birkrorat, 5) tengkulak jahat, 6) bandit desa, dan 7) penguasa jahat.

<sup>61</sup> D.N. Aidit, *Kaum Tani Menganyang Setan-Setan Desa* (Jakarta: Yayasan Pembaruan, 1964).

memang para perambah tersebut dipayungi atau bekerja sama dengan anggota dari Masyarakat Adat yang berperan sebagai setan desa. Hasilnya hutan adat di masyarakat DGR telah berkurang seluas 130,29 hektar dari 423 hektar atau sekitar 24,86% sebagaimana dalam Gambar 2.



Gambar 2. Perkiraan Peta Perambahan dalam Hutan Adat Depati Gento Rajo

Sumber: Diolah oleh Penulis (2024)

Kemudian isu terkait antara masyarakat lokal dan pendatang dalam pengelolaan hutan di Masyarakat Adat juga tak terlepas pada spektrum yang lebih luas yaitu di bidang politik. Para pendatang dan perambah disebutkan Yupnical membangun jaringan-jaringan sosial seperti berafiliasi dengan SPI dan maju dalam ajang pemilihan umum daerah politik untuk merebut posisi-posisi strategis di dalam pemerintahan Kabupaten Merangin yang mencakup Kecamatan Jangkat.<sup>62</sup> Hal ini didasari oleh tinggi insiden dan seringnya konflik yang memang kurang terekspos<sup>63</sup> dan keterbatasan akses yang dirasakan oleh para pendatang, pada akhirnya muncul Piagam Sungai Tebal di tahun 2016 yang salah satu poinnya menyebutkan untuk mengakomodir kepentingan para pendatang di mana "...semua pendatang wajib memiliki KTP..."<sup>64</sup>. Di tahun 2014 para pendatang berhasil menempatkan dua wakilnya menjadi anggota DPRD Merangin<sup>65</sup> dan berdasarkan informasi dari RDD dengan perkiraan jumlah mencapai 90 ribu jiwa di tahun 2022 mereka memperoleh 3 kursi DPRD Merangin. Atas dasar cukup besarnya jumlah suara masyarakat pendatang di Kabupaten Merangin yang memiliki kepentingan ekonomi atas lahan untuk berkebun kopi menjadikan isu alih fungsi lahan hutan (TNKS) merupakan isu yang digunakan oleh para calon anggota legislatif dan eksekutif bahkan dari tingkat kabupaten hingga pemilihan presiden.<sup>66</sup>

<sup>62</sup> Yupnical, *Loc. Cit.*


<sup>63</sup> Riki Saputra. "Ini Cerita Camat Terkait Maraknya Pendatang Liar Melakukan Perambahan, Meresahkan Hingga Konflik Sosial." <https://metrojambi.com/read/2017/01/16/17593/ini-cerita-camat-terkait-maraknya-pendatang-liar-melakukan-perambahan-meresahkan-hingga-konflik-sosial-/%0AIni> (diakses 24 Desember 2024).

<sup>64</sup> Elviza Diana. "Konflik Lahan Berlarut..." *Loc. Cit.*

<sup>65</sup> Yupnical, *Loc. Cit.*

<sup>66</sup> AkarNetwork. "Politik Menarik Suara Dengan Rencana Membelah TNKS." <https://tfcasumatera.org/politik-menarik-suara-dengan-rencana-membelah-tnks/> (diakses 24 Desember 2024).

Dampak kehadiran migran dan bertemunya mereka dengan masyarakat lokal disertai pergerakan para pendatang dalam arena politik mengarah pada setengah hatinya perlindungan hutan<sup>67</sup> baik di dalam hutan yang dikelola oleh Masyarakat Adat atau di TNKS. Pada kenyataannya pemerintah Kecamatan Jangkat hingga Kabupaten Merangin kebingungan dan angkat tangan dalam menindaklanjuti permasalahan pendatang.<sup>68</sup> Beberapa bukti sebagaimana Gambar 3 di bawah ini menunjukkan adanya perambahan TNKS yang dilakukan para perambah hutan.



Gambar 3. Titik-titik Putih di Wilayah TNKS sebagai Perkebunan Kopi oleh Perambah di TNKS (Kiri) dan Pembesaran Titik-titik Perkebunan Kopi (Kanan)  
Sumber: googlemaps.com (2023) dan ANTARA (2015)<sup>69</sup>

Hingga laporan atas jual-beli lahan yang ada di TNKS kurang memiliki hasil yang serius dari pihak penegak hukum.<sup>70</sup> Lebih lanjut kurang kuatnya penegakan hukum terefleksi dari dibebaskannya Azhari sedangkan dua anggota yang terlibat hanya dijera hukuman kurungan 8 bulan dan 19 hari penjara.<sup>71</sup>

Bukti lainnya tidak efektifnya pengimplementasian penegakan hukum untuk melindungi hutan disebabkan karena adanya campur tangan yang mungkin memiliki kepentingan dengan para perambah dari pihak yang memiliki kekuasaan yang lebih besar lagi. Disebutkan oleh salah satu informan, bahwa pernah ada suatu operasi gabungan dari unsur pemerintahan bersama masyarakat setempat untuk mengeksekusi lahan-lahan garapan perambah yang berisi kopi dan sayur di TNKS. Pada waktu itu disebutkan bahwa semua pihak yang terlibat sudah siap mengeksekusi area-area perambah TNKS dan hanya tinggal menunggu aba-aba. Namun, tiba-tiba justru pihak dari pemerintah mundur dan meninggalkan masyarakat tanpa ada penjelasan sedikit pun. Pada akhirnya, karena kehadiran negara juga dipertanyakan, kini masyarakat lokal atau Masyarakat Adat dan masyarakat pendatang bersaing secara fisik dalam penguasaan dan pengelolaan lahan hutan di lapangan.

## G. ASAL USUL MUNCULNYA ISTILAH “PENDATANG HARAM” DAN PENAMBAHAN ATURAN OLEH MASYARAKAT ADAT

<sup>67</sup> Elviza Diana. “Berebut Lahan Di...” *Loc. Cit.*; jambupdate.co. “Perambah Hutan Kian Meraja Lela, Jangkat Kembali Memanas.” <https://jambiupdate.co/artikel-perambah-hutan-kian-meraja-lela-jangkat-kembali-memanas.htm> (diakses 24 Desember 2024).; Infonegeri.id. “Dugaan Kawasan TNKS Dijual-Belikan, Green Sumatera: Patroli Harus Ditingkatkan.” <https://infonegeri.id/2021/09/23/dugaan-kawasan-tnks-dijual-belikan-green-sumatera-patroli-harus-ditingkatkan/> (diakses 24 Desember 2024).

<sup>68</sup> Riki Saputra, *Loc. Cit.*; Elviza Diana. “Konflik Lahan Berlarut ...” *Loc. Cit.*

<sup>69</sup> ANTARA. “Laju Deforestasi Jambi.” <https://www.antarafoto.com/id/view/502802/laju-deforestasi-jambi> (24 Desember 2024).

<sup>70</sup> Infonegeri.id, *Loc. Cit.*

<sup>71</sup> Beritajambi.co., *Loc. Cit.*; Nanang Fahrurrozi., *Loc. Cit.*; Nanang Mairiadi. “Hakim Vonis Bebas Terdakwa Perambahan TNKS.” <https://jambi.antaraneews.com/berita/330281/hakim-vonis-bebas-terdakwa-perambahan-tnks> (diakses 24 Desember 2024).

Apabila pendatang mempertanyakan di mana kehadiran negara atas stereotip “pendatang haram” dan tuntutan keadilan sebagai warga negara atas akses kesehatan dan pendidikan agar dapat terpenuhi yang kemudian bermanuver sebagai alat politik dalam kontestasi lahan. Maka bagaimana pandangan dan respons Masyarakat Adat sebagai masyarakat lokal terhadap manuver para pendatang dari selatan? Kenapa muncul istilah “pendatang haram” khususnya pada Masyarakat Adat Serampas yang disebutkan anti-selatan? Pada bagian ini akan dijelaskan tentang munculnya istilah “pendatang haram” dan respons masyarakat untuk menjaga wilayah adat termasuk hutan adat.

Diceritakan oleh beberapa informan bahwa dahulu (waktu tidak diketahui) terdapat seorang yang berasal dari wilayah selatan dan hidup di wilayah Marga Serampas. Seiring berjalannya waktu ternyata terjadi keributan yang tidak dapat ditoleransi lagi oleh masyarakat Marga Serampas dan menjadikan perlunya untuk menyingkirkan orang selatan tersebut. Beberapa kali telah dilakukan upaya untuk menghilangkan nyawa orang tersebut, namun orang tersebut hidup kembali. Sampai akhirnya orang selatan tersebut menyampaikan bahwa untuk dapat menghabisi dirinya mereka perlu mengubur mayat itu secara terpisah. Akibat kejadian masa lalu ini yang menjadikan Masyarakat Adat Serampas menolak dan melarang yang berasal dari selatan dengan sebutan “pendatang haram” dan “anak selatan”.

Apabila merujuk dari cerita lisan tersebut, belum jelas perihwal yang menyebabkan kemarahan Masyarakat Adat Serampas terhadap orang selatan. Maka dari itu perlu untuk melihat seperti apa pandangan Masyarakat Adat baik di DGR atau pun di MAS. Didapatkan informasi bahwa masyarakat pendatang yang berasal utamanya dari daerah selatan cenderung kurang menghargai adat istiadat yang ada di masyarakat lokal sambil membawa adat-istiadatnya sendiri (informan DHR). Lebih lanjut disebutkan DHR bahwa orang selatan mirip seperti penjajah yang memiliki nafsu untuk menguasai yang dimisalkan terdapat 5 hektar tanah milik masyarakat lokal yang dibeli oleh pendatang 1 hektar, ke depannya para pendatang saling membantu agar dapat menguasai 4 hektar lainnya. Hal ini sejalan dengan manuver politik melalui KTP dengan alasan pemenuhan akses, pada akhirnya justru menempatkan orang-orang selatan di kursi DPRD Kabupaten Merangin.

Pada sisi lainnya, ternyata Masyarakat Adat seperti di DGR misalnya memiliki mekanisme untuk membatasi ruang gerak para pendatang (informan Zyd). Pertama, para pendatang harus memiliki induk semang atau Masyarakat Adat yang bertanggung jawab atas dirinya. Kedua, para pendatang haruslah mendaftarkan diri kepada lembaga adat melalui kantor desa untuk dapat menjadi bagian dari anggota di masyarakat desa adat. Pada proses kedua ini, setiap pendatang harus mengikuti suatu ritual dan membayar sebesar Rp.50.000,- kepada lembaga adat melalui desa. Ketiga, para pendatang yang telah memiliki induk semang dan tercatat menjadi anggota Masyarakat Adat barulah dapat mendirikan bangunan untuk tempat tinggal atau keperluan yang lainnya. Mereka yang mendirikan bangunan terlebih dahulu tanpa melalui proses tersebut dapat dikenakan sanksi adat berupa 20 gantang beras dan 1 ekor kambing. Namun, sayangnya mekanisme tersebut tergerus akibat pihak yang oleh masyarakat lokal dijuluki “setan desa” dalam bentuk “kapitalis birokrat” yang membolehkan terjadinya jual beli bangunan di pinggir jalan. Hal ini kini ditanggulangi dengan adanya larangan pembelian bangunan khususnya bagi orang selatan.

Pada perkembangannya saat ini di mana jumlah pendatang tidak dapat lagi dibendung dan tidak dapat hitung dengan mekanisme adat yang semakin tergerus, akhirnya dibuatlah aturan baru khususnya bagi masyarakat Marga Serampas. Salah satunya adalah larangan untuk menerima orang luar, khususnya pendatang dari wilayah selatan, untuk menjadi menantu (informan DRH).<sup>72</sup> Sanksi bagi mereka yang tetap menerima orang selatan sebagai menantu adalah diusirnya orang tersebut dan orang tuanya dari wilayah adat (informan DRH).<sup>73</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka konsekuensi yang terjadi adalah semakin berkurangnya jumlah Masyarakat Adat.

---

<sup>72</sup> Elviza Diana, “Berebut Lahan Di...” *Loc. Cit.*

<sup>73</sup> *Ibid.*

Banyaknya jumlah pendatang telah terbukti merubah *landscape* sosial, politik, dan ekonomi seperti yang terjadi di Dusun atau Desa Tuo. Orang asli kehilangan akses mereka pada kekuasaan formal (negara). Aparatur negara dari tingkat daerah hingga pusat kurang memiliki peran yang signifikan dan kondisi lapangan yang semakin keras dalam memperebutkan lahan. Dalam jangka panjang, muncul kekhawatiran akan munculnya konflik yang lebih tajam di masa depan khususnya pada Masyarakat Adat Serampas dengan pendatang.

## H. DISKUSI

Berdasarkan hasil temuan penelitian di lapangan dan studi pustaka dan pendekatan perundang-undangan, maka didapatkan bahwa terdapat dua kecenderungan perbedaan perilaku yaitu antara pendatang yang cenderung berperilaku mengarah pada terjadinya deforestasi dan masyarakat lokal pada kasus ini MAS dan DGR memiliki kearifan lokal yang mengarah pada tindakan konservasi. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu.<sup>74</sup> Berbeda dengan tulisan sebelumnya, apabila Darmawan, Klasen dan Nuryanto<sup>75</sup> menekankan komoditas sawit sebagai tujuan utama pembukaan lahan oleh para migran, pada kasus di Kecamatan Jangkat dan Kecamatan Lembah Masurai ini yang muncul adalah komoditas kopi. Temuan yang lain menunjukkan kecenderungan yang berbanding terbalik dengan kesimpulan dari Krishna et.al<sup>76</sup>. Dalam hal ini, artikel ini justru menunjukkan adanya proses jual-beli kawasan hutan yang jelas mengarah pada terjadinya deforestasi. Hal tersebut sejalan dengan temuan Klasen et.al<sup>77</sup> yang lebih spesifik bedanya dalam hasil temuan ini proses jual-beli lahan di kawasan hutan difasilitasi oleh oknum-oknum “setan desa” yang kurang dijelaskan dalam konsep CGRs oleh Emerson dan Nabatchi.<sup>78</sup>

Lebih lanjut, jika CGRs cenderung menekankan pada pentingnya peran para pemimpin, pada kenyataannya juga didapatkan terdapat pihak-pihak di dalam kelompok di luar pemimpin yang dapat mempengaruhi proses kolaborasi seperti “setan-setan desa” ini. Mereka adalah anggota dari kelompok (baik migran atau masyarakat lokal) yang memiliki kapasitas atau modal (finansial, kekuasaan, kewenangan, hubungan sosial, dan sebagainya) yang lebih besar dari anggota kelompok secara umum. Didasarkan hal tersebut kami mengajukan istilah anggota yang memiliki kapasitas atau modal yang lebih besar dalam sebutan “elite member”.

Pada prakteknya meskipun memang tetap ada porsi bahwa pemilik modal atau swasta yang mempengaruhi terjadinya deforestasi dalam interaksi antara migran dan masyarakat lokal seperti yang dijelaskan Silva dan Rodgers.<sup>79</sup> Ternyata pendatang atau anggota dari Masyarakat Adat itu sendiri dengan kemampuan intelektualnya, kapasitas finansial, hingga kapasitas kewenangannya sebagai birokrat dapat mempengaruhi dinamika interaksi dan kebijakan internal kelompok yang mengarah pada terjadinya penggerusan nilai sekaligus terjadinya deforestasi. Hal ini yang sejalan dengan premis bahwa Masyarakat Adat belum tentu merupakan suatu kesatuan yang utuh dari penelitian-penelitian sebelumnya.<sup>80</sup> Lebih lanjut, didasarkan hasil temuan di lapangan, ternyata “setan desa” tidak hanya dapat muncul dari 7 jenis yang disebutkan oleh Aidit,<sup>81</sup> namun mereka yang memiliki kapasitas intelektual juga dapat menjadi setan desa dan merusak tatanan nilai yang ada dan mempengaruhi pola

<sup>74</sup> Julia P.G. Jones, *et. al., Loc. Cit.*; Alexandre Marco da Silva, & John Rodgers, *Loc. Cit.*; Daniel Ervin, *et. al., Loc. Cit.*; Nahian Ahmed, *et. al., Loc. Cit.*

<sup>75</sup> Rivayani Darmawan, Stephan Klasen, & Nunung Nuryantono, *Loc. Cit.*

<sup>76</sup> Vijesh V. Krishna, *et. al.*, “Land Markets, Property Rights, and Deforestation: Insights from Indonesia,” *World Development* 99 (2017): 335–49. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.05.018>.

<sup>77</sup> S. Klasen, *et. al., Loc. Cit.*

<sup>78</sup> Kirk Emerson & Tina Nabatchi, *Loc. Cit.*

<sup>79</sup> Alexandre Marco da Silva, & John Rodgers, *Loc. Cit.*

<sup>80</sup> Julia Margareta Premauer & Fikret Berkes, *Loc.Cit.*; Suzanne Von der Porten & Robert C. De Loë, *Loc. Cit.*; Jill K. Clark, *Loc. Cit.*; Dany Flávio Tonelli, Lindsay Sant Anna, & Elenice Barcelar Abbud, *Loc. Cit.*; Anna Bettis, Michael Schoon, & Gabrielle Blanchette, *Loc. Cit.*

<sup>81</sup> D.N. Aidit, *Loc. Cit.*

interaksi antara migran dan masyarakat lokal seperti dalam mekanisme pembatasan DGR terhadap para pendatang.

Kemudian pada temuan tulisan untuk memahami dampak interaksi antara migran dan masyarakat lokal atas sumber daya hutan seperti yang disampaikan oleh Ervin et.al.<sup>82</sup> Kami menemukan bahwa bertambahnya jumlah migran tidak hanya mempengaruhi lanskap fisik dari terjadinya deforestasi tetapi lebih jauh mereka dapat mengubah lanskap sosial, politik, dan ekonomi hingga di tingkat daerah pada kasus ini adalah Kabupaten Merangin. Masyarakat asli di Desa atau Dusun Tou justru menjadi minoritas (dalam aspek jumlah) yang jelas tidak dapat menegakkan hukum adat yang berbanding terbalik dengan Masyarakat Adat Serampas atau DGR yang mencoba mempertahankan nilai dan hukum adat di Desa Pulau Tengah. Pengakuan migran secara hukum melalui kartu identitas untuk mendapatkan akses semakin memperkuat posisi mereka hingga ke ranah politik di mana para pendatang ini bahkan dapat menempatkan wakil-wakilnya di pemerintahan Kabupaten Merangin khususnya DPRD. Jumlah para pendatang yang tidak sedikit dan diakui sebagai warga dari Kabupaten Merangin ini merupakan suara yang diperebutkan bagi para calon baik eksekutif dan legislatif dalam kontestasi politik hingga tingkat nasional. Hal ini menjadikan lemahnya penegakan hukum terhadap perambahan yang terjadi dan justru menjadi alat yang digunakan oleh para calon tersebut ketika pentas politik akan diselenggarakan. Pada situasi yang lebih ekstrem di mana penegakan hukum oleh lembaga negara kurang berperan dan persaingan fisik dalam penguasaan lahan semakin meruncing antara pendatang dan Masyarakat Adat, terdapat kekhawatiran pada pecahnya konflik yang lebih tinggi intensitasnya dari konflik-konflik yang telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

Uraian kasus yang terjadi di Masyarakat Adat Serampas dan Masyarakat Adat Rimbo Penghulu Depati Gento Rajo di atas, memperlihatkan sebuah kesenjangan antara norma dan kenyataan. Meskipun ada kemajuan secara regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hutan adat di Indonesia pasca Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, di tataran implementasi, putusan normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan penegakan hukum dan penyelesaian konflik yang efektif. Hal ini pada gilirannya cenderung mengakibatkan masyarakat adat terpaksa berhadapan dengan tindakan perusakan hutan adat dari pihak luar/pendatang dengan memanfaatkan oknum masyarakat adat itu sendiri. Dampaknya sangat kompleks, melibatkan masalah hukum, konflik sosial, tekanan ekonomi, dampak lingkungan seperti deforestasi. Untuk mengatasi hal ini diperlukan upaya yang lebih konkret dalam hal pemberdayaan masyarakat adat, penegakan hukum yang adil, serta perbaikan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya di Kabupaten Marangin, Provinsi Jambi.

## **I. KESIMPULAN**

Penelitian ini membuktikan secara kualitatif tentang hasil yang selaras dengan penelitian-penelitian sebelumnya terkait hubungan yang bersifat positif antara migrasi dan deforestasi khususnya di Kecamatan Jangkat dan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Jambi, Indonesia. Proses interaksi antara para pendatang dan masyarakat adat sebagai masyarakat lokal diperkeruh oleh kehadiran kaum intelektual dan birokrat yang memiliki andil sebagai “setan desa”. Setan-setan desa ini menggerus nilai-nilai dan mekanisme tatanan nilai adat dalam pengelolaan hutan sekaligus mendukung pada terjadinya praktik deforestasi melalui jual-beli lahan dan sistem upeti kopi untuk kepentingan ekonominya.

Pada gilirannya di sisi para pendatang, akses lahan yang subur untuk berkebun kopi di Kecamatan Jangkat dan Lembah Masurai untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dari keterbatasan lahan di wilayah asal merupakan kesempatan yang patut untuk dicoba. Mereka yang telah merasakan hasilnya mengajak sanak saudaranya untuk turut mengadu nasib dan mencari modal usaha di sana. Bertambahnya jumlah para pendatang secara perlahan namun pasti telah mengubah lanskap sosial, politik dan ekonomi. Para pendatang menguatkan jaringan mereka yang berafiliasi dengan lembaga

---

<sup>82</sup> Daniel Ervin, *et. al.*, *Loc. Cit.*

swadaya masyarakat untuk menguatkan posisi mereka agar dapat diakui secara administratif dengan jubah untuk mendapatkan akses. Pengakuan administratif tersebut ternyata digunakan dalam pentas politik di wilayah masyarakat lokal yang berhasil menempatkan wakil-wakilnya di Pemerintahan Kabupaten Merangin.

Dampaknya kini pemerintah Kabupaten Merangin hingga Kecamatan Jangkat dan Lembah Masurai dan instansi penegak hukum pun kurang mampu memberikan solusi penyelesaian dan penegakan hukum yang efektif dari terjadinya perambahan di TNKS dan hutan adat. Kini masyarakat adat yang merupakan masyarakat lokal dengan klaim adatnya yang masih mencoba untuk menahan laju deforestasi oleh para perambah pendatang. Sayangnya upaya ini masih terbatas pada wilayah yang diklaim sebagai wilayah adat. Konsekuensi atas lemahnya penegakan hukum dan penyelesaian masalah penguasaan akses sumber daya hutan dan lahan antara kedua kelompok ini berpotensi dilakukan melalui penguasaan fisik yang rawan akan terjadinya konflik horizontal. Kurangnya kehadiran pemerintah dalam proses penyelesaian atas akses sumber daya hutan ini dikhawatirkan dapat mengarah pada konflik yang lebih tajam di masa depan.

## J. DAFTAR PUSTAKA

- Aggarwal, Safia, *et.al.* "Tenure Reform for Better Forestry: An Unfinished Policy Agenda." *Forest Policy and Economics* 123 (2021): 102376. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102376>.
- Ahmed, Nahian, Ahmed, *et. al.* "Understanding the Political Ecology of Forced Migration and Deforestation through a Multi-Algorithm Classification Approach: The Case of Rohingya Displacement in the Southeastern Border Region of Bangladesh." *Geology, Ecology, and Landscapes* 3, no. 4 (2019): 282–94. <https://doi.org/10.1080/24749508.2018.1558025>.
- Audit, D.N. *Kaum Tani Menganyang Setan-Setan Desa*. Jakarta: Yayasan Pembaruan, 1964.
- AkarNetwork. "Politik Menarik Suara Dengan Rencana Membelah TNKS." <https://tfcasumatera.org/politik-menarik-suara-dengan-rencana-membelah-tnks/> (diakses 24 Desember 2024).
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. "Request for Consideration of the Situation of Indigenous Peoples in Kalimantan , Indonesia , under the United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination ' s Urgent Action and Early Warning Procedures Committee on the Elimination of Raci." (2007).
- Amin, Raja Muhammad, & Auradian Marta. "Towards the Collaborative Governance in Maintaining Indigenous History of Pejangki Village in Indragiri Hulu, Indonesia." *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 11, no. 1 (2021): 45–53. <https://doi.org/10.26618/ojip.v11i1.3002>
- ANTARA. "Laju Deforestasi Jambi." <https://www.antarafoto.com/id/view/502802/laju-deforestasi-jambi> (24 Desember 2024).
- Ardiyanto, Syaifullah Yophi, Retno Saraswati, & Eko Sopyonyono. "Law Enforcement and Community Participation in Combating Illegal Logging and Deforestation in Indonesia." *Environment and Ecology Research* 10, no. 4 (2022): 450–60. <https://doi.org/10.13189/eer.2022.100403>.
- Asikin, Moh. Nur. "Mencekam, Penghancuran Pondok Perambah Hutan, Warga Renah Alai Siaga." <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/08/11/2016/mencekam-penghancuran-pondok-perambah-hutan-warga-renah-alai-siaga/> Close (diakses 24 Desember 2024).
- Asteria, D, *et.al.* "Contribution of Customary Law in Sustainable Forest Management for Supporting Climate Action." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 940, no.1(2021). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/940/1/012080>.
- Beritajambi.co. "Ini Penyebab Ratusan Petani Dari Desa Datang Ke Bangko." [www.beritajambi.co/read/2018/01/31/3170/ini-penyebab-ratusan-petani-dari-desa-datang-ke-bangko](http://www.beritajambi.co/read/2018/01/31/3170/ini-penyebab-ratusan-petani-dari-desa-datang-ke-bangko) (diakses 24 Desember 2024).
- Bettis, Anna, Michael Schoon, & Gabrielle Blanchette, "Enabling Regional Collaborative Governance for Sustainable Recreation on Public Lands : The Verde Front," *Journal of Environmental Planning and Management* 64, no. 1 (2020): 101–123. <https://doi.org/10.1080/09640568.2020.1753178>.

- Clark, Jill K. "Public Values and Public Participation: A Case of Collaborative Governance of a Planning Process." *American Review of Public Administration* 51, no. 3 (2021): 199–212. <https://doi.org/10.1177/0275074020956397>.
- Darmawan, Rivayani, Stephan Klasen, & Nunung Nuryantono. *Migration and Deforestation in Indonesia*. Goettingen: University of Goettingen, 2016).
- Diana, Elviza. "Berebut Lahan Di Lembah Masurai (Bagian 1)." <https://www.mongabay.co.id/2017/02/28/berebut-lahan-di-lembah-masurai-bagian-1/> (diakses 24 Desember 2024).
- Diana, Elviza. "Cerita Petani Kopi Dari Lembah Masurai (Bagian 2)." <https://www.mongabay.co.id/2017/03/11/cerita-petani-kopi-dari-lembah-masurai-bagian-2/> (diakses 24 Desember 2024).
- Diana, Elviza. "Konflik Lahan Berlarut Di Lembah Masurai (Bagian 3)." <https://www.mongabay.co.id/2017/04/10/konflik-lahan-berlarut-di-lembah-masurai-bagian-3/> (diakses 24 Desember 2024).
- Emerson, Kirk, & Tina Nabatchi. *Collaborative Governance Regimes*. Washington DC: Georgetown University Press, 2015.
- Errico, Stefania. *The Rights of Indigenous Peoples in Asia Human Rights-Based Overview of National Legal and Policy Frameworks Against The backdrop of Country Strategies for Development and Poverty Reduction*. Bangkok: International Labour Organization, 2017.
- Ervin, Daniel, , *et. al.* "Examining the Relationship between Migration and Forest Cover Change in Mexico from 2001 to 2010." *Land Use Policy* 91 (2020): 104334. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104334>.
- Fahrurozi, Nanang. "Ratusan Massa Adat Serampas Tangkap 3 Pelaku Perambah Hutan TNKS." <https://regional.inews.id/berita/ratusan-massa-adat-serampas-tangkap-3-pelaku-perambah-hutan-tnks> (diakses 24 Desember 2024).
- Infonegeri.id. "Dugaan Kawasan TNKS Dijual-Belikan, Green Sumatera: Patroli Harus Ditingkatkan." <https://infonegeri.id/2021/09/23/dugaan-kawasan-tnks-dijual-belikan-green-sumatera-patroli-harus-ditingkatkan/> (diakses 24 Desember 2024).
- Irawan, Dodi. "Konflik Warga Serampas Dan Perambah Hutan Memanas." <https://www.infojambi.com/konflik-warga-serampas-dan-perambah-hutan-memanas> (diakses 24 Desember 2024).
- jambupdate.co. "Perambah Hutan Kian Meraja Lela, Jangkat Kembali Memanas." <https://jambiupdate.co/artikel-perambah-hutan-kian-meraja-lela-jangkat-kembali-memanas.htm> (diakses 24 Desember 2024).
- Jones, Julia P.G., *et. al.* "Human Migration to the Forest Frontier: Implications for Land Use Change and Conservation Management." *Geo: Geography and Environment* 5, no.1 (2018). <https://doi.org/10.1002/geo2.50>.
- Klasen, S, *et. al.* "Demography, Development, and Deforestation at the Rainforest Margin in Indonesia." *Environmental Science and Engineering (Subseries: Environmental Science)*, no. 2147483647 (2010): 213–36. [https://doi.org/10.1007/978-3-642-00493-3\\_10](https://doi.org/10.1007/978-3-642-00493-3_10).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Laju Deforestasi Indonesia Turun 75,03%." <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5848/laju-deforestasi-indonesia-turun-7503> (diakses 24 Desember 2024).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *The State of Indonesia's Forests 2022: Toward FOLU Net Sink 2030*. Jakarta: Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia, 2022.
- Kompas.com. "Akses Jalan Sulit, Akses Pendidikan Juga Sulit..." <https://tekno.kompas.com/read/2009/10/21/15123467/akses.jalan.sulit.akses.pendidikan.juga.sulit> (diakses 24 Desember 2024).
- Kompas.com. "Taman Nasional Terus Dirambah Pendatang." <https://nasional.kompas.com/read/2010/12/20/04042168/index.html> (diakses 24 Desember 2024).
- Krishna, Vijesh V., *et. al.* "Land Markets, Property Rights, and Deforestation: Insights from Indonesia." *World Development* 99 (2017): 335–49. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.05.018>.



- Mairiadi, Nanang. "Hakim Vonis Bebas Terdakwa Perambahan TNKS." <https://jambi.antaranews.com/berita/330281/hakim-vonis-bebas-terdakwa-perambahan-tnks> (diakses 24 Desember 2024).
- Maru, Yoseph, Aster Gebrekirstos, & Getahun Haile. "Indigenous Ways of Environmental Protection in Gedeo Community, Southern Ethiopia: A Socio-Ecological Perspective." *Cogent Food and Agriculture* 6, no.1 (2020). <https://doi.org/10.1080/23311932.2020.1766732>.
- Ming'ate, Felix Lamech Mogambi, Sammy Letema, & Kennedy Obiero. "Designing Institutional Arrangements for Collaborative Governance of Forests in Kenya Using a Delphi Process." *Journal of Scientific Research and Reports* 25, no. 4 (2019): 1–11. <https://doi.org/10.9734/jsrr/2019/v25i430191>.
- Nansikombi, H. "Exploring Patterns of Forest Governance Quality: Insights from Forest Frontier Communities in Zambia's Miombo Ecoregion." *Land Use Policy* 99 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104866>.
- Okezone.com. "Duh! Hutan TNKS Diobral, Perbidang Rp2 Juta." <https://news.okezone.com/read/2016/02/20/340/1317154/duh-hutan-tnks-diobral-perbidang-rp2-juta> (diakses 24 Desember 2024).
- Peluso, Nancy Lee. "(Mis)Management and Development of an Extractive Rainforest Product." *Conservation Biology* 6, no. 2 (1992): 210–19. <https://www.jstor.org/stable/2386243>.
- Porten, Suzanne Von der, & Robert C. De Loë. "Collaborative Approaches to Governance for Water and Indigenous Peoples: A Case Study from British Columbia, Canada." *Geoforum* 50 (2013): 149–60. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2013.09.001>.
- Premauer, Julia Margareta, & Fikret Berkes. "A Pluralistic Approach to Protected Area Governance: Indigenous Peoples and Makaira National Park, Colombia." *Ethnobiology and Conservation* 4 (2015): 1–16. <https://doi.org/10.15451/ec2015-5-4.4-1-16>.
- Ritchie, Hannah, & Max Roser. "Forests and Deforestation." <https://ourworldindata.org/forests-and-deforestation#article-citation> (diakses 24 Desember 2024).
- Rude, Britta, Bennet Niederhöfer, & Fabio Ferrara. "Deforestation and Migration." *CESifo Forum* 22, no. 1 (2021): 49–57.
- Santoso, Bangun. "Marak Perambahan Hutan TN Kerinci Seblat, Jambi Minta Bantuan Pusat." <https://www.liputan6.com/regional/read/3375690/marak-perambahan-hutan-tn-kerinci-seblat-jambi-minta-a-bantuan-pusa> (diakses 24 Desember 2024).
- Saputra, Dodi. "Enam Desa Di Jangkat Sepakat Selamatkan TNKS Melalui Pemanfaatan Lahan Kritis." <https://jambi.antaranews.com/berita/364919/enam-desa-di-jangkat-sepakat-selamatkan-tnks-melalui-pemanfaatan-lahan-kritis> (diakses 24 Desember 2024).
- Saputra, Riki. "Ini Cerita Camat Terkait Maraknya Pendatang Liar Melakukan Perambahan, Meresahkan Hingga Konflik Sosial." <https://metrojambi.com/read/2017/01/16/17593/ini-cerita-camat-terkait-maraknya-pendatang-liar-melakukan-perambahan-meresahkan-hingga-konflik-sosial-/%0AIni> (diakses 24 Desember 2024).
- Setra, Mina Susana. "Indigenous Peoples in Indonesia: The Struggle for 'Legal' Recognition." (2013).
- Silva, Alexandre Marco da, & John Rodgers. "Deforestation across the World: Causes and Alternatives for Mitigating." *International Journal of Environmental Science and Development* 9, no. 3 (2018): 67–73. <https://doi.org/10.18178/ijesd.2018.9.3.1075>.
- Suhrke, Astri. *Pressure Points: Environmental Degradation, Migration and Conflict*. Toronto: University of Toronto, 1993.
- Susanto, Anthon Freddy, Mella Ismelina Farma Rahayu, & Liya Sukma Muliya. "Law Community of 'Tatar-Sunda': Preservation of Forests and Climate Change." *Utopia y Praxis Latinoamericana* 25, Extra7 (September, 2020): 165–70. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4009636>.
- Susanto, Ely, et. al. "Driving Factors of Deforestation in Indonesia: A Case of Central Kalimantan." *Jurnal Studi Pemerintahan* 9, no. 4 (2018). <https://doi.org/10.18196/jgp.9490>.
- Tobroni, Faiq. "Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35 PUU-X 2012)." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2013):461-82. <https://doi.org/10.31078/jk1035>.
- Timko, Joleen, & Jaime Revenaz Webbe. *Indigenous Forest Governance: Challenges, Enabling Conditions and Factors for Success*. Vancouver: University of British Columbia, 2020.

- Tonelli, Dany Flávio, Lindsay Sant Anna, & Elenice Barcelar Abbud. “Cogent Business & Management Antecedents , Process , and Equity Outcomes : A Study about Collaborative Governance.” *Cogent Business & Management* 5, no. 1 (2018): 1–17. <https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1469381>.
- Vihma, Peeter, & Arho Toikka. “The Limits of Collaborative Governance: The Role of Inter-Group Learning and Trust in the Case of the Estonian ‘Forest War.’” *Environmental Policy and Governance* 31, no. 5 (2021): 403–16. <https://doi.org/10.1002/eet.1952>.
- Yupnical. “Dalam Setahun, 200 Ha Hutan TNKS Habis Dibabat Perambah.” <https://jambi.antarane.ws.com/berita/305493/dalam-setahun-200-ha-hutan-tnks-habis-dibabat-perambah> (diakses 24 Desember 2024).